

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Rivan Afdhal, Agustinus Santosa Adiwibowo¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership, managerial ownership, and the size of the board of commissioners on corporate tax aggressiveness. This study uses tax aggressiveness as the dependent variable and institutional ownership, managerial ownership, and the size of the board of commissioners as independent variables.

This study applies regression analysis of panel data using a sample of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 to 2021. By using purposive sampling in sample selection, 92 research samples were obtained for four consecutive years (2018-2021).

Using a sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange, empirical evidence, of mining companies listed between 2018 and 2021, this empirical research shows that institutional ownership has a significant and negative effect on corporate tax aggressiveness. Meanwhile, managerial ownership and the size of the board of commissioners do not have a significant relationship to corporate tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Board of Commissioners Size

PENDAHULUAN

Kebijakan pajak merupakan sebuah hal yang krusial bagi pembangunan sebuah negara karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya bagi negara untuk mendanai pasokan input produktif seperti barang publik, jalan, dan pendidikan (Levaggi dan Menoncin, 2012). Di Indonesia, pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak memiliki kontribusi paling besar yakni lebih dari 85% dari jumlah total APBN diperoleh dari penerimaan pajak. Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dipaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai angka Rp. 1,717,8 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 31,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yakni sebesar Rp1.278,6 triliun. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika pajak merupakan sebuah hal vital yang memiliki peran sebagai katalisator dalam mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat sebuah negara.

Apabila merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporan Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022, dipaparkan bila besaran rasio pajak rata-rata di negara kawasan Asia Pasifik tahun 2020 sebesar 19%. Sedangkan di Indonesia, penerimaan pajak yang terhitung hingga 2022 hanya mewakili sebesar 10,4% dari *gross domestic products*. Data rasio tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak di Indonesia terhitung cukup rendah. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga yakni malaysia, yang memiliki rasio sebesar 12.9% pada tahun yang sama, rasio yang dimiliki Indonesia masih terbilang lebih rendah. Rendahnya rasio penerimaan negara dari pajak di Negara Indonesia ini disebabkan karena masih banyaknya ketidakpatuhan dan pelanggaran dari Wajib Pajak dalam menyampaikan dan melaksanakan wajib pajaknya.

¹ Corresponding author

Pajak pada dasarnya bersifat koersif atau memaksa dimana seluruh pajak yang sudah sesuai ketentuan dan syarat maka diharuskan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya sehingga terdapat hukuman bagi para wajib pajak yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal tersebut selaras dengan apa yang ditulis pada peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1. Dalam melaksanakan kegiatan di bidang perpajakan, pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya agar bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak yang diperoleh sehingga dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut nantinya akan disalurkan melalui pelaksanaan program APBN untuk mendanai kebutuhan publik yang dilaksanakan demi tercapainya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak selaras dengan tujuan pemerintah, perusahaan sebagai entitas yang berorientasi terhadap laba memiliki pandangan yang bertentangan dengan pemerintah. Perusahaan akan sebisa mungkin melakukan berbagai upaya agar bisa memaksimalkan laba yang diperolehnya dan menghindari biaya-biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan, salah satunya adalah membayar pajak perusahaan. Karena dalam konsep Akuntansi, biaya pajak yang dibayarkan ke pemerintah merupakan salah satu beban yang merupakan instrumen pengurang.

Bentuk perencanaan pajak yang dijalankan oleh wajib pajak bila dilihat dari sifatnya ada dua, pertama yakni melaksanakan tindakan yang bersifat tidak melanggar hukum atau bersifat legal. Penghindaran yang bersifat legal dapat diadakan oleh wajib pajak dengan melalui pemanfaatan celah yang ada pada aturan perpajakan atau yang dinamakan sebagai "grey area" dan juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Bentuk penghindaran legal tersebut biasa dikenal sebagai *tax avoidance*. Lalu yang kedua adalah bentuk tindakan penghindaran pajak yang bersifat melanggar hukum dan lebih mengarah ke sebuah tindakan penggelapan pajak yang ilegal, penghindaran semacam ini biasa dikenal dengan istilah *tax evasion*. Walaupun keduanya terkesan serupa karena merupakan aktivitas untuk menghindari pembayaran pajak, namun terdapat perbedaan yang jelas yakni dalam sisi legalitas.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020*, dipaparkan jika Indonesia diprediksi mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun akibat dari adanya tindakan penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan sedangkan sisanya berasal dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi sebanyak Rp. 67,6 triliun. Selain itu, laporan dari *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia* dengan publikasi terbarunya dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*. Disebutkan jika hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sedangkan sisanya, laporan pajaknya masih belum transparan. Agresivitas pajak perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kekayaan pemegang saham karena dalam pelaksanaannya akan membawa ke arah penghematan pajak yang akan menambah kekayaan para pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

Oleh karenanya, agresivitas pajak merupakan peluang investasi yang berisiko karena adanya potensi untuk bisa meningkatkan arus kas perusahaan tetapi dengan risiko penalti atau hukuman (Armstrong *et al*, 2015). Maka dari itu diperlukannya peran *corporate governance* dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada pada internal perusahaan. *Corporate governance* adalah konsep multidimensi yang akuntabel untuk transparansi dan tanggung jawab, menjaga ekuitas dan hak dari setiap pemegang kepentingan adalah konsep fundamental pada tata kelola perusahaan.

Struktur kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap sikap manajemen dalam menentukan kebijakan terutama pada aktivitas agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial yang berupa kepemilikan saham oleh eksekutif puncak seperti dewan direksi dan anggota tim manajemen lainnya juga berperan sebagai pemilik perusahaan. Manajer dengan kepemilikan saham yang signifikan dalam sebuah perusahaan sering dipandang memiliki kepentingan dalam kesuksesan perusahaan dan lebih cenderung membuat keputusan yang memperhatikan kesehatan perusahaan.

Menurut peneliti, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap seberapa agresif suatu perusahaan mengajukan pajaknya. Karena investor institusi cenderung menghindari risiko dan khawatir tentang dampak hukum dan reputasi, organisasi dengan tingkat kepemilikan institusional lebih besar mempunyai kemungkinan lebih rendah terlibat pada perilaku agresif pajak. Pada dasarnya, tingkat kepemilikan institusional dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan perusahaan pada perencanaan pajak dan keseluruhan tingkat agresivitas pajaknya. Komisaris independen cenderung independen dan objektif dalam menentukan dan mengambil keputusan karena tidak adanya pengaruh tim manajemen perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Besar kecilnya Dewan Komisaris mempunyai dampak cukup besar pada perilaku agresif pajak perusahaan, Richardson dan Lanis (2011).

Penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada fakta bahwa temuan dari penelitian sebelumnya tentang variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku pajak agresif masih belum konsisten. Selain itu, penulis melakukan penelitian yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan, struktur *corporate governance*, struktur kepemilikan yang mencakup kepemilikan manajerial dan institusional, serta ukuran dewan komisaris. Kajian ini bermaksud mengumpulkan bukti empiris dampak kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, serta ukuran dewan komisaris untuk menganalisa konsistensi kesimpulan kajian-kajian sebelumnya. Perusahaan pertambangan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 digunakan sebagai sampel penelitian guna menganalisis model regresi linier berganda.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bagian ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang memaparkan dan menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan jika teori agensi adalah sebuah konsep asosiasi bersifat kontrak antara dua belah pihak yakni *principal* sebagai pemilik perusahaan yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dan agen yang berperan dalam mengelola manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaannya, *principal* mempekerjakan agen atas nama dan kepentingan pemegang saham dengan memberikan otoritas untuk mengelola perusahaan pada agen untuk membuat dan mengambil keputusan.

Principal yang merupakan pihak yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan akan memberikan suatu imbalan atau *reward* kepada manajer yang berperan sebagai agen dalam perusahaan. Di sisi lain, agen diperkirakan akan mendapatkan imbal hasil baik itu dapat berupa kompensasi keuangan ataupun tambahan lain yang berhubungan dengan relasi keagenan (Anthony dan Govindarajan, 2011).


Kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh perspektif yang saling bertentangan dari prinsipal dan agen. Pengaruhnya dapat berupa kebijakan perusahaan terkait perpajakan perusahaan. Gagasan pajak dalam akuntansi adalah beban yang ketika dihitung akan menurunkan laba perusahaan, dengan demikian manajemen perusahaan umumnya mencari cara guna menurunkan besaran pajak.

Hal ini akan membuat pihak manajemen perusahaan berupaya melaksanakan penghematan pajak atau *tax aggressiveness* guna merendahkan jumlah beban pajak sehingga perilaku tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan yang selaras dengan kenaikan nilai perusahaan. Pemanfaatan dari perilaku penghematan pajak tersebut berguna dalam membagi dividen dan juga insentif sebagai kenaikan laba.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan dinilai mampu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agensi antara pemegang saham dan manajer. Teori agensi pula menjelaskan jika kepemilikan institusional dapat mengawasi perilaku manajer dalam mengambil kebijakan sehingga pengawasan terhadap manajer menjadi lebih maksimal. Manajer sebagai pengelola perusahaan, memiliki andil dalam melindungi investor agar setiap kebijakannya tidak merugikan pemegang saham. Salah satu hal yang cenderung dilakukan oleh manajer namun memiliki tingkat risiko bagi investor ialah perilaku agresivitas pajak.

Studi yang telah diinisiasi oleh Ramadhanty dan Ardiyanto (2012) menemukan jika saham institusi dalam sebuah entitas dapat meminimalkan perilaku agresivitas pajak. Kepemilikan oleh institusi dapat menjadi penengah atas masalah yang terjadi antara manajer dan investor. Maka dari itu, manajer cenderung tidak melakukan aktivitas bersifat oportunistik. Dakhli (2021) juga mengemukakan jika investor institusional memiliki pengetahuan atas informasi lebih baik sehingga pengetahuan mereka akan kinerja perusahaan lebih unggul.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Aggressiveness*

Menurut teori agensi, struktur kepemilikan manajerial menjelaskan mengenai persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen baik manajer dan/atau eksekutif perusahaan. Pendapat yang dinyatakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bila timbulnya masalah yang timbul akibat pemisahan antara *principal* dan agen dalam teori agensi. Berdasarkan teori keagenan, munculnya perbedaan kepentingan maupun tujuan antara pemilik perusahaan serta pengelola perusahaan menyebabkan timbulnya masalah yang biasa dikenal dengan istilah *agency problem*. Oleh sebab itu itu, usaha yang dapat dilakukan guna mengurangi masalah agensi adalah melalui kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan. Itu semua dapat terjadi dikarenakan manajemen tidaklah bertindak selaku pengelola perusahaan saja, namun juga selaku pemegang saham yang memiliki andil finansial pribadi dalam kesuksesan perusahaan. Menurut teori agensi, manajer sebuah perusahaan akan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri dan menyampingkan kepentingan pemegang saham. Bentuk tindakan dari pernyataan tersebut yakni aktivitas penghindaran pajak yang sifatnya legal melalui pemanfaatan celah atas aturan perpajakan yang berlaku.

Peningkatan bonus berdampak pada besaran laba yang dijadikan dasar pengenaan pajak akan berkurang karena karena aktivitasnya dapat meningkatkan beban yang mengurangi pendapatan. Manajer sebagai investor dalam entitas akan diuntungkan jika melakukan pengurangan biaya pajak dan berimplikasi pada aktivitas oportunistik dalam mengambil kebijakan financial

melalui pengurangan tingkat pajak efektif. Oleh karena itu, kepemilikan saham dari manajemen akan membuat manajer melakukan aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan aktivitas agresivitas pajak perusahaan.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Aggressiveness

Pada dasarnya, dewan komisaris dalam perusahaan memiliki hak serta wewenang untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi dalam sebuah entitas. Pengawasan yang dijalankan cenderung menekankan pada kebijakan yang diambil oleh direksi terkait aktivitas mengelola perusahaan agar selaras dengan visi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dewan komisaris juga menjadi mekanisme dalam mengawasi serta mengontrol kinerja direksi agar sepadan dengan kepentingan pemilik ataupun pemegang saham. Oleh sebab itu, baik atau tidaknya tata kelola perusahaan tergantung dengan indikator dewan komisaris dalam struktur perusahaan.

Dewan komisaris memiliki wewenang atas pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif (Pedoman Umum GCG, 2006). Hak dan kekuasaan atas kerja direksi dipegang oleh dewan komisaris sehingga dewan komisaris dapat mencatat segala tindakan dan aktivitas yang dinilai bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Prawira (2017) mengemukakan jika jumlah dewan komisaris mempunyai dampak yang negatif terhadap perilaku agresivitas pajak dalam perusahaan. Pernyataan tersebut berarti jika semakin besarnya ukuran dewan komisaris maka kegiatan agresivitas pajak dapat berkurang. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar menyebabkan timbulnya koordinasi agar menjadi lebih taat terhadap peraturan perpajakan sehingga membuat aktivitas agresivitas pajak yang dapat dilakukan dapat dicegah.

H3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap perilaku agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni Tax Aggressiveness. Pengukuran agresivitas pajak mampu diterapkan melalui pemanfaatan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif pajak efektif ialah ukuran untuk menilai tingkat *tax aggressiveness* yang dijalankan oleh wajib pajak. Hasil dari penghitungan ETR dapat dijelaskan yakni apabila nilai ETR tinggi, dapat disimpulkan jika Tindakan agresif pajak yang diselenggarakan rendah, sebaliknya apabila nilai ETR yang rendah maka berdampak pada tingginya agresivitas pajak, yang dapat dihitung dengan rumus yakni:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris. Berikut ini adalah variabel independen yang digunakan beserta pengukurannya:

Tabel 1 Variabel Independen & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen		
Kepemilikan Manajerial	KM_X1	Jumlah saham manajerial/Total saham beredar
Kepemilikan Institusional	KI_X2	Jumlah saham institusional/Total saham beredar
Ukuran Dewan Komisaris	SUP_X3	Jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan

Populasi dan Sampel

Seluruh perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang juga telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021 menjadi target populasi dan sampel yang diterapkan pada stuni ini. Kemudian, metode *Purposive Sampling* diaplikasikan untuk mengambil sampel dengan mengikuti ketentuan yakni:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang telah tercatat di BEI periode 2018-2021 per 1 Januari 2018.
2. Selama periode penelitian (2018-2021), perusahaan mengeluarkan laporan tahunan (*annual report*) dan mengumpulkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen.
3. Tidak adanya kerugian yang dialami perusahaan selama periode dilakukannya penelitian (2018-2021)
4. Seluruh data terkait variabel yang akan dikaji disajikan pada laporan keuangan.

Metode Analisis

Dalam rangka menguji hipotesis yang dirumuskan, dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$TAG = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 SUP + + e_{i,t}$$

Keterangan:

TAG	= <i>Tax Aggressiveness</i> perusahaan yang diukur menggunakan proksi ETR
α	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,5,6}$	= Nilai koefisien regresi
KM	= Kepemilikan Manajerial
KI	= Kepemilikan Institusional
SUP	= Ukuran dewan komisaris
$e_{i,t}$	= <i>Error term</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autikorelasi, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji-f), dan uji signifikansi (uji-t).

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek yang diterapkan di dalam studi ini yakni perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Selain itu, laporan keuangan (*annual report*) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021 digunakan selaku sumber data studi ini. Metode *purposive sampling* diterapkan guna memperoleh sampel dengan mengikuti ketentuan pada kriteria yang meliputi:

Tabel 2 Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang pada BEI periode 2018-2021 per 1 Januari 2018.	80
2.	Selama penelitian berlangsung (2018-2021), perusahaan tidak mengeluarkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan mengumpulkan laporan keuangan yang sudah melalui proses audit oleh auditor independen.	(13)
3.	Selama periode penelitian (2018-2021), perusahaan mengalami kerugian.	(40)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel yang akan dikaji yang disajikan pada laporan keuangan.	(4)
Jumlah sampel penelitian (23 x 4)		92

Statistik Deskriptif

Berdasarkan penelitian yang ditampilkan pada tabel 3 menunjukkan jika *Effective Tax Rate* (ETR) memperoleh skor terendah sejumlah 0.0560, sedangkan yang tertinggi sejumlah 1.6537. sedangkan nilai *mean* dan standar deviasi dari variabel *ETR* ialah sejumlah 0.280708 dan

0.2105515. Standar deviasi ETR ini menunjukkan ukuran penyebaran variabel ETR dari 92 sampel yang terlibat.

Hasil dari perhitungan nilai *mean* dari kepemilikan institusional adalah sebesar 0,489230 yang mendeskripsikan jika kondisi yang mewakilkan jumlah kepemilikan institusional dari 92 sampel perusahaan ialah sebesar 0.489230. Ukuran penyebaran kepemilikan institusional yang ditampilkan dari nilai standar deviasi adalah sebesar 0.3161895. Angka tersebut menggambarkan ukuran persebaran variabel kepemilikan institusional dari 92 sampel penelitian. Sedangkan, skor terendah kepemilikan institusional sejumlah 0.0479 dan skor tertinggi sejumlah 0.9865. Skor minimum dan maksimum tersebut memberikan makna jika kepemilikan institusional terendah dari 92 sampel data penelitian ialah 4% dan kepemilikan institusional terbesarnya ialah sebesar 98.65%.

Skor rata-rata dari kepemilikan manajerial yaitu sejumlah 0.037546. Ukuran penyebaran kepemilikan manajerial yang ditunjukkan dengan skor standar deviasi sejumlah 0.01378057. Sedangkan nilai minimum dan maksimum kepemilikan manajerial yang diperoleh dari pengujian statistik deskriptif ialah sejumlah 0.000 dan 0.6827 yang menggambarkan bahwa dari 92 sampel penelitian nilai kepemilikan manajerial terendah adalah sebesar 0% dan tertinggi sejumlah 68,27%.

Variabel ukuran dewan komisaris mempunyai skor terendah sejumlah 2.00 dan tertinggi sejumlah 11.00. Angka yang diperoleh tersebut merepresentasikan jika dewan komisaris dalam perusahaan sampel penelitian terdiri dari minimal 2 dan paling banyak 11 anggota. Sedangkan nilai *mean* ukuran dewan komisaris dari keseluruhan sampel adalah 4.4348 dan ukuran persebaran variabel ukuran dewan komisaris yang ditampilkan melalui nilai standar deviasi ialah sejumlah 1.71166 dari 92 sampel penelitian.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI_X1	92	0.0479	0.9865	0.489230	0.3161895
KM_X2	92	0.0000	0.6827	0.037546	0.1378057
SUP_X3	92	2.00	11.00	4.4348	1.71166
ETR_Y	92	0.0560	1.6537	0.280708	0.2105515
Valis N (listwise)	92				

Uji Normalitas

Pengujian ini berguna dalam rangka memastikan jika suatu data yang dikumpulkan untuk proses pengujian berdistribusi dengan normal atau tidak. Ketentuan apabila data variabel yang digunakan dianggap memenuhi distribusi dengan normal apabila skor signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria monte carlo yang menunjukkan nilai monte carlo *asympt. sig.* pada variabel memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000000
	Std. Deviation	.14730118
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.091
Test Statistic		.130

Asymp. Sig. (2-tailed) Sig.	.000 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed) Sig.	.084 ^c
99% Confidence Interval Lower Bound	.077
Upper Bound	.091

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna dalam melihat adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2021) model regresi hendaknya tidak terdapat keterkaitan atau korelasi antara variabel independen. Hasil uji ini berdasar pada skor *tolerance* > 0.1 dan VIF < 10 yang menandakan jika tidak terdapat adanya masalah multikolinieritas pada model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KI_X1	0.949	1.054
KM_X2	0.985	1.015
SUP_X3	0.964	1.038

Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki manfaat dalam menentukan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual sebuah observasi ke observasi yang lain (Ghozali, 2021). Model regresi hendaknya memenuhi homoskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Di antara upaya dalam memeriksa adanya heteroskedastisitas ialah melalui grafik *scatterplot*. Grafik yang dipaparkan pada gambar 2 Menampilkan pola yang acak yang direpresentasikan dengan titik yang menyebar secara tidak teratur serta tidak membentuk suatu pola. Sehingga, disimpulkan jika model regresi telah memenuhi homoskedastisitas.

Gambar 2 Grafik Scatterplot



Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Uji Autokorelasi

Dalam studi ini, uji *run test* digunakan dalam mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan memperhatikan ketentuan yakni terjadi autokorelasi jika skor signifikansi < 0.05 dan tidak terjadi autokorelasi jika skor signifikansi > 0.05 Merujuk pada *output* uji Asumsi Autokorelasi yang

ditampilkan di atas, didapatkan skor *asympt.* Signifikansi (2-tailed) sejumlah 0,059 angka tersebut mengartikan bila tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini sehingga hipotesis nol diterima.

Tabel 6 Hasil Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0.00515
Cases < Test Value	46
Cases >= Test Value	46
Total Cases	92
Number of Runs	38
Z	-1.887
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.059

Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi berguna dalam mengukur sejauh mana keandalan variabel independen mampu digunakan dalam menggambarkan bagaimana pengaruhnya pada variabel dependen. Koefisien determinasi variabel dependen terletak antara 0 sampai 1. Sedangkan nilai *Std. Error of the Estimate* mendefinisikan ketepatan model regresi dalam mengestimasi variabel terikat.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.326 ^a	0.106	0.076	0.15169

Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Uji F Statistik

Uji Statistik F (uji signifikansi) dilakukan pada studi ini dalam rangka menentukan apakah antar variabel dependen dan independen saling mempengaruhi linear secara keseluruhan dalam penelitian. Kriteria dalam pengujian ini yaitu faktor independen berdampak terhadap faktor dependen secara simultan apabila skor signifikansi < 0,05 Sebaliknya variabel independen tidak memberikan pengaruh kepada variabel dependen secara simultan apabila skor signifikansi > 0,05.

Tabel 8 Uji Simultan (F-test)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.240	3	0.080	3.480	0.019 ^b
	Residual	2.025	88	0.023		
	Total	2.265	91			

Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Uji Statistik t

Berbeda dengan uji statistik F dalam rangka mengkaji dampak variabel independen secara simultan atas variabel dependen, diterapkannya uji statistik t berguna dalam membantu mengidentifikasi sejauh mana faktor independen secara individual memiliki efek terhadap variabel dependen dalam penelitian. Indikator penentuan keputusan hasil variabel independen memberikan pengaruh yang substansial apabila skor signifikansi < 0,05. Di bawah ini akan dipaparkan temuan dari uji statistik t :

Tabel 9 Uji Parsial (t-test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	0.562	0.105		5.351	0.000
	KL_X1	-0.184	0.063	-0.301	-2.913	0.005
	KMX2	-0.059	0.090	-0.067	-0.663	0.509
	SUP_X3	0.033	0.042	0,081	0.787	0.433

Sumber : *Output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan pada tabel tersebut, uji t (t-test) menunjukkan angka koefisien sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$TAG = 0.562 + -0.184KI + -0.059KM + 0.033SUP + e_{i,t}$$

Hipotesis pertama yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.10 yang memaparkan hasil tes statistik t, diperoleh bahwasanya t-statistik untuk kepemilikan institusional sejumlah -2.913 dengan nilai signifikansi sejumlah 0.005 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi agresivitas pajak secara negatif dan substansial. Sehingga, kebijakan yang dibuat dalam pada studi ini ialah **diterima**. Output uji statistik ini terbukti mendukung pernyataan atas teori agensi yang menjelaskan bila besarnya kepemilikan saham oleh institusional di dalam suatu entitas akan menumbuhkan serta mengoptimalkan aksi monitoring terhadap aktivitas manajer sehingga mampu meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Wei Huang (2016) melaksanakan penelitian yang menghasilkan temuan yang selaras dengan penelitian ini yang menjabarkan jika kepemilikan institusional dapat mendorong tindakan pengawasan terhadap manajer dalam menentukan keputusan karena pemilik institusi memiliki hak untuk menetapkan keputusan yang membuatnya tidak mudah yakin atas keputusan yang diambil oleh pihak manajerial dalam hal manipulasi laba yaitu dengan penghindaran pajak.

Hipotesis kedua yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Merujuk kepada output uji t yang dijabarkan pada tabel 4.9. Kepemilikan manajerial mempunyai t-statistik sejumlah -0.663 dengan skor sig. 0.509. Nilai yang didapatkan dari uji tersebut mengartikan bahwasanya kepemilikan manajerial tidaklah mempunyai dampak secara signifikan pada agresivitas pajak. Sehingga, hipotesis 2 bahwasanya kepemilikan manajerial memengaruhi tax aggressiveness secara positif dan substansial **ditolak** dalam penelitian ini. Teori agensi menjelaskan jika managerial ownership yang besar akan mempengaruhi terhadap penentuan serta pengambilan kebijakan pada pihak manajerial yang akan lebih tajam dan kritis yang membuatnya mampu mengurangi potensi tindakan agresivitas pajak, akan tetapi output uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori agensi yang ada. Aksi penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham oleh manajerial sebab dalam hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda. Walaupun manajer dalam entitas memiliki jumlah atau proporsi saham tertentu, akan tetapi tidak memberi jaminan bila pihak manajer mempunyai wewenang serta peluang yang cukup besar untuk mengambil keputusan terkait aktivitas penghindaran pajak. Tidak dipengaruhinya tindakan agresivitas pajak oleh kepemilikan manajerial ini juga dapat dipengaruhi oleh banyak entitas di Indonesia yang memiliki rata-rata kepemilikan manajernya yang amat kecil yakni di bawah 5%, persentase kepemilikan manajer yang kecil ini dibanding investor lainnya dengan proporsi kepemilikan yang lebih besar membuat manajer tidaklah mempunyai peluang dan otoritas memengaruhi maupun menetapkan keputusan pajak perusahaan.

Hipotesis ketiga yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pengujian hipotesis pada variabel ukuran dewan komisaris memberikan hasil sebagaimana yang dijabarkan pada tabel 4.9. Dalam tabel pengujian statistik t, variabel ukuran dewan komisaris memiliki t-statistik 0.787 dengan skor signifikansi sejumlah 0.433 yang

memperlihatkan bahwa ukuran dewan komisaris memengaruhi agresivitas pajak secara positif namun tidaklah signifikan. Sehingga, temuan studi ini mengarah pada **ditolaknya** hipotesis 3, yang menyatakan bahwasanya terdapat korelasi positif dari ukuran dewan komisaris. Dari temuan pengujian, dapat disimpulkan bahwa kecilnya maupun terbatasnya ukuran dewan komisaris tidaklah mampu meminimalisasi maraknya agresivitas pajak. Merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014, Dewan Komisaris suatu perusahaan ditetapkan sekurang-kurangnya 2 orang. Mempertimbangkan temuan analisis deskriptif yang disajikan pada Tabel 1, dapat dilihat jika rata-rata ukuran dewan komisaris ialah 4,4348. Setelah mencermati data sampel, ternyata dari total 92 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Sejumlah 66 sampel memiliki komisaris yang jumlahnya kurang dari rata-rata tersebut. Sedangkan, 26 sampel perusahaan mempunyai dewan komisaris yang melebihi nilai rata-rata. Pernyataan ini didukung oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014. Tidak dipengaruhinya tindakan agresivitas pajak oleh jumlah dewan komisaris dalam perusahaan dapat diakibatkan karena peran dewan komisaris dalam manajemen yakni mengawasi dan memberikan nasihat kepada para dewan direksi yang membuatnya tidak memiliki andil dalam pengambilan kebijakan perusahaan terlebih dalam Tindakan manajemen laba. Sehingga, ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang substansial pada aktivitas penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Dari temuan studi ini, terdapat adanya keterbatasan yakni:

1. Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi membuktikan jika nilai R-Squared sejumlah 0.076 atau 7,6 % yang menjadi indikasi jika terdapat variabel lain di luar studi yang berpengaruh pada agresivitas pajak yakni sebesar 92,4 % di luar penelitian ini.
2. Sampel yang digunakan dalam studi ini belum sepenuhnya menggambarkan sektor pertambangan. Hal tersebut dikarenakan pada kuantitas perusahaan pertambangan yang memperoleh laba secara konsisten pada periode penelitian pada database yang masih sedikit sehingga sampel akhir yang layak dimasukkan ke dalam penelitian hanya sebesar 28%.

Dari penjelasan keterbatasan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah saran dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang yakni:

1. Variabel lainnya yang memengaruhi agresivitas lain yang tidak dilibatkan pada studi ini seperti dewan direksi, frekuensi rapat anggota dewan komisaris, dan konsentrasi kepemilikan saham, dapat dimasukkan ke dalam studi selanjutnya.
2. Peneliti di masa yang akan datang dapat melibatkan proksi lain untuk agresivitas pajak dikarenakan tiap proksi akan memberikan hasil dan deskripsi yang tidak sama dan mempunyai kekuatan dan keterbatasannya masing-masing.

REFERENSI

- Aboagye, A.Q. and Otieku, J. (2010), "Are Ghanaian Mfis' Performance Associated with Corporate Governance?", *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 10 No. 3, pp. 307-320.
- About A. and Yang, X. (2022), "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: New Evidence from China", *International Journal of Accounting & Information Management*, 30(2), 211-229. <http://doi.org/10.1108/IJAIM-09-2021-0195>.
- Adhikari, A. D. (2006). Political connections, and effective tax rates: longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25, 574-595.

- Agyemang, O.S. and Castellini, M. (2015), "Corporate Governance in an Emergent Economy: A Case of Ghana", *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 15 No. 1, pp. 52-84.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Anthony, R., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K., & Nilsson, G. (2013). *EBOOK: Management Control Systems: European Edition*. McGraw Hill.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of accounting and Economics*, 60(1), 1-17.
- Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2019). Tax aggressiveness and corporate transparency. *The Accounting Review*, 94(1), 45-69.
- Candradewi, I., & Sedana, I. B. P. (2016). *Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap return on asset* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of financial economics*, 95(1), 41-61.
- Daily, C. M., Dalton, D. R., & Rajagopalan, N. (2003). Governance through ownership: Centuries of practice, decades of research. *Academy of Management Journal*, 46(2), 151-158.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272-293. doi:<https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The accounting review*, 84(2), 467-496.
- Gallemore, J., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2014). The reputational costs of tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1103-1133.
- Ghozali, I. (2016). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)". Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (IX)". Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-10.
- Levaggi, R., & Menoncin, F. (2012). Tax audits, fines and optimal tax evasion in a dynamic context. *Economics Letters*, 117(1), 318-321.
- Lupita, I. W., & Meiranto, W. (2019). Pengaruh surplus arus kas bebas, ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).

- Moore, J. A. (2006). *Do board and audit committee independence affect tax reporting aggressiveness?*(Order No. 3210181). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305351352). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/do-board-audit-committee-independence-affect-tax/docview/305351352/se-2>.
- Nanik, S. U., Kurniasih, D., Maylia, P. S., & Monica Rahardian, A. H. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business & Management*, 9(1) doi:<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Prawira, F. I., Anisma, Y., & Anggraini, L. (2017). *Pengaruh karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kesulitan keuangan terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775-810.
- Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. *National tax journal*, 58(4), 643-663.
- Sari, R. M., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance. *Pareso Jurnal*, 4(2), 459-476.
- Solikhah, B., Wahyudin, A., Purwaningsih, S., & Suryarini, T. (2019). The role of earning quality, audit quality and independent commissioner in suppressing tax avoidance practice. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(8), 2523-2532. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/role-earning-quality-audit-independent/docview/2435849810/se-2>.
- Sulistia, A. (2018). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Wang, Q., Wong, T. J., & Xia, L. (2008b). State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics*, 46(1), 112–134. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.04.001>
- Wang, W., Wang, H., & Wu, J. (George). (2021). Mixed ownership reform and corporate tax avoidance: Evidence of Chinese listed firms. *Pacific Basin Finance Journal*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101648>
- Wu, L., Wang, Y., Lin, B. X., Li, C., & Chen, S. (2007). Local tax rebates, corporate tax burdens, and firm migration: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(5), 555–583. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.08.003>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>